



**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 218/KMA/SK/XII/2011

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 28 Juni 2011 Nomor W30-U7/874/KP.02.2/VI/2011 perihal usul pemberhentian dengan tidak hormat **a.n. Sdr. BOLLY FREDERIK, SH** jabatan Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Manokwari;
- Menimbang** :
- a. bahwa menurut hasil rekapitulasi absensi pegawai Pengadilan Negeri Manokwari, **Sdr. BOLLY FREDERIK, SH** tidak masuk kerja sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan Nopember 2011 tanpa keterangan yang jelas;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada yang bersangkutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa "*Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*" kepada :

Nama : **BOLLY FREDERIK,SH**
N.I.P. : 19580601 198103 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera / Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Manokwari

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011

Diterima tanggal,

KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

BOLLY FREDERIK,SH
NIP. 19580601 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi **Jayapura**;
9. Ketua Pengadilan Negeri **Manokwari**;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Manokwari**;
11. PT. TASPEN. Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.